



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHKAMAH AGUNG.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 162 – K / PM.III-12 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Antok Wahyu Tri
Utomo. Pangkat /
NRP : Pratu / 3105080570084.
Jabatan : Ta kima Yonbekang.
Kesatuan : Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 09 Juli
1984. Kewarganegaraan----- :
Indonesia Jenis
kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad Jl. Indrokilo Rt.01
Rw.11 Kel. Kalirejo Ke. Lawang Kab. Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdivif-2/
Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/35/VII/2013 tanggal 02 Juli
2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AD/VII/2013
tanggal 10 Juli 2013.

3. Surat penetapan dari:

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor :
TAPKIM/168/3/PM.III-12/AD/VII/2013. Tanggal 18 Juli 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/168/
PM.III-12/AD/VII/2013. Tanggal 19 Juli 2013.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ /134/K/AD/
VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi dari Simin dan Silog Kima Yonbekang 2/MWJ an. Terdakwa Pratu Antok Wahyu TU sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal empat bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal satu bulan April tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2000 tiga belas sampai dengan bulan April tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Yonbekang 2 Divif-2 Kostrad atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad Malang dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050805700784.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 telah meninggalkan dinas di Kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad Malang tanpa seijin dan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan laporan Polisi Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 01 April 2013 serta daftar absensi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad Malang baik melalui surat maupun telepon, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan melalui Staf Intel Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad atas nama Serma Rahmad Basuki telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Lawang, dirumah orang tuanya di Sidoarjo maupun tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad Malang tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-20/IV/2013/V-3 tanggal 01 April 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Dan Denpom V/3 tanggal 18 April 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1400/VIII/2013, tanggal 06 Agustus 2013 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1533/IX/2013, tanggal 04 September 2013 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1752/X/2013, tanggal 10 October 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Pratu Antok Wahyu Tri Utomo NRP. 31050805700784 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Pratu Antok Wahyu Tri Utomo NRP. 31050805700784 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : I Dewa Made Sumertadana.
Pangkat / NRP : Serma / 3920374200172.
Jabatan : Dansimin Kima.
Kesatuan : Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Bali, 20 Januari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Menarmed 1 Divif 2 Kostrad Jl. Panglima Sudirman No. 14 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa masuk dan dinas di Kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 01 April 2013 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena masalah ekonomi yang mana Terdakwa mempunyai hutang terhadap orang umum sedangkan gajinya yang diterima selama ini telah habis untuk membayar hutang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui Staf Intel Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad atas nama Serma Rahmad Basuki telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Lawang, dirumah orang tuanya di Sidoarjo maupun tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi – 2 : Nama : Rusdi Marasabessy.
Pangkat / NRP : Serda, 31970639741175.
Jabatan : Ba kima.
Kesatuan : Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad.
Tempat,tanggal lahir : Ambon, 07 Nopember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Menarmed 1 Divif 2 Kostrad Jl. Panglima Sudirman No. 14 Rt. 03 Rw 07 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa masuk dan dinas di Kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 01 April 2013 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena masalah ekonomi yang mana Terdakwa mempunyai hutang terhadap orang umum.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Kesatuan melalui Staf Intel Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad atas nama Serma Rahmad Basuki telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Lawang, dirumah orang tuanya di Sidoarjo maupun tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi dari Simin dan Silog Kima Yonbekang 2/MWJ an. Terdakwa Pratu Antok Wahyu TU sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013.

- Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad Malang dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050805700784.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 telah meninggalkan dinas di Kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad Malang tanpa seijin dan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-21/A-20/IV/2013/V-3 tanggal 01 April 2013 serta daftar absensi sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad Malang baik melalui surat maupun telepon, dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa pihak kestuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan melalui Staf Intel Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad atas nama Serma Rahmad Basuki telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Lawang, dirumah orang tuanya di Sidoarjo maupun tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuan Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad Malang tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD status dinas aktif, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonbekang 2 Divif 2 Kostrad dengan pangkat Pratu NRP 31050805700784.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdivif-2/Kostrad selaku Perwira Penyerah perkara, Nomor Kep/35/VII/2013 tanggal 2 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2013, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050805700784.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu " Dengan sengaja".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan Secata sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/Kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya/ kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah benar-benar diinsyafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.
2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dibawah sumpah didalam persidangan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepergian Terdakwa dari kesatuannya Yonbekang Divif 2 Kostrad, yaitu sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah tanpa ijin dari atasannya, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti lain berupa petunjuk yaitu 5 (lima) lembar daftar absensi dari Simin dan Silog Kima Yonbekang 2/MWJ an. Terdakwa Pratu Antok Wahyu TU sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai. Demikian juga Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan atau setidaknya tidaknya selama kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan satuannya Yonkes Divif 2 Kostrad.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu dan menjabat sebagai Takima Yonbekang-2 Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi dari Simin dan Silog Kima Yonbekang 2/MWJ an. Terdakwa Pratu Antok Wahyu Tri Utomo sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan April 2013.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Mahkamah Agung No. 12/Pan.2013/Unkrum/II/ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : An. Antok Wahyu Tri Utomo, Pratu NRP 31050805700784, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar daftar absensi dari Simin dan Silog Kima Yonbekang 2/MWJ an.Terdakwa Pratu Antok Wahyu Tri Utomo sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Weni Okianto ,S.H.,M.H Letkol Chk NRP 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto,S.H.,M.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sariffudin Tarigan,S.H.,M.H Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, SH.MH Mayor Chk NRP 11980021130172, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Weni Okianto ,S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota I,

Ttd

M. Suyanto,S.H.,M.H

Mayor Chk NRP 544973

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan,S.H.,M.H

Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586